



PUTUSAN

NOMOR : 71/PID.B/2014/PN.Prob

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : _____

Nama Lengkap : YUDIK BIANTORO Bin SAPARI ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 02 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan M.M. Ibrahim Rt.03, Rw.02, Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli bangunan/ Nelayan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan : _____

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari s/d tanggal 17 Februari 2014 ; _____
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ; —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ; _____
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 ; _____

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ; _____

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ; _____

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ; _____

Setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : _____

1. Terdakwa YUDIK BIANTORO Bin SAPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIK BIANTORO Bin SAPARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; _____
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; _____
4. Menetapkan barang bukti berupa : _____
 - 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih ; _____
 - 1 (satu) buah sangkar burung ; _____

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi BEDJO HARYONO, sedangkan terhadap : _____



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;_____
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;_____

Dikembalikan kepada Terdakwa ; _____

5. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : _____

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014, bertempat di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili, Terdakwa YUDIK BIANTORO Bin SAPARI, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya milik saksi BEDJO HARYONO, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : _____

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2011 Nopol. N-2110-OV, Terdakwa melintas di depan rumah saksi BEDJO HARYONO dan sampai didepan rumah saksi BEDJO HARYONO, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya yang tergantung di teras rumah saksi BEDJO HARYONO. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki burung kacer



tersebut, sehingga Terdakwa menghentikan motornya didepan pagar rumah saksi BEDJO HARYONO. Setelah melihat situasi dan keadaan, dengan menggunakan tangannya Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi BEDJO HARYONO dan masuk kedalam teras. Sampai di teras rumah, Terdakwa berusaha mengambil burung kacer tersebut dengan kedua tangannya namun karena tidak sampai Terdakwa mengambil meja kecil yang berada didepan rumah untuk digunakan sebagai pijakan. Kemudian Terdakwa naik keatas meja tersebut dan kedua tangan Terdakwa meraih sangkar burung milik saksi BEDJO HARYONO. Selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar berisi burung kacer tersebut dan meletakkan diatas lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat kedalam rumah melalui kaca depan rumah dan kemudian membawa sangkar berisi burung kacer milik saksi BEDJO HARYONO keluar dari teras rumah melalui pagar tempat Terdakwa masuk. Saat Terdakwa membawa sangkar berisi burung kacer tersebut, saksi BEDJO HARYONO yang melihat dari dalam rumah langsung keluar dari dalam rumah dan memegang Terdakwa namun karena Terdakwa berontak sehingga pegangan tangan saksi terlepas, Terdakwa langsung melarikan diri. Karena Terdakwa melarikan diri, saksi BEDJO HARYONO langsung berteriak "Maling!" berulang kali sehingga masyarakat disekitar rumah saksi BEDJO HARYONO keluar dan mengejar serta menangkap Terdakwa dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi. _____

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP ; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; _____

1. Saksi BEDJO HARYONO, menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1



(satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya milik saksi ; _____

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat rumah saksi di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;—
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dibangunkan oleh saksi SUHARYANI yang merupakan istri saksi dan memberitahu bahwa ada tamu. Selanjutnya saksi menuju ruang tamu dan melihat Terdakwa naik keatas meja di teras dan kedua tangan Terdakwa meraih sangkar burung milik saksi. Selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar berisi burung kacer tersebut dan meletakkannya diatas lantai rumah saksi. Selanjutnya Terdakwa berusaha membawa sangkar berisi burung kacer milik saksi keluar dari teras rumah melalui pagar tempat Terdakwa masuk namun saksi keluar dari dalam rumah. Saat melihat saksi keluar dari dalam rumah, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi langsung berteriak "MALING"; _____
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian datang saksi NASIR yang mendengar teriakan saksi dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap ; _____
- Bahwa Saksi menerangkan burung kacer milik saksi yang diambil oleh Terdakwa memiliki bulu berwarna hitam putih dan sudah saksi pelihara lebih kurang 1 (satu) tahun; _____
- Bahwa Saksi menerangkan di rumah saksi memiliki 3 (tiga) ekor burung;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa burung kacer milik saksi ; _____
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya adalah benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ; _____



- Bahwa dua minggu sebelumnya saksi juga pernah mengalami kecurian burung namun tidak tertangkap dan setelah Terdakwa tertangkap tidak ada lagi kehilangan burung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

2. Saksi SUHARYANI, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat rumah saksi di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi sedang menonton TV di ruang tamu. Saat itu saksi melihat dari dalam rumah, Terdakwa membuka pagar dan masuk keteras rumah saksi. Saat itu saksi berfikir bahwa Terdakwa adalah tanu yang ingin bertemu dengan suami saksi yakni saksi BEDJO HARYONO sehingga saksi membangunkan saksi BEDJO HARYONO yang sedang tertidur. Setelah membangunkan saksi BEDJO HARYONO, bersama – sama saksi menuju ruang tamu. Saat di ruang tamu, saksi dan saksi BEDJO HARYONO melihat Terdakwa naik keatas meja di teras dan kedua tangan Terdakwa meraih sangkar burung milik saksi BEDJO HARYONO. Selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar berisi burung kacer tersebut dan meletakkan diatas lantai rumah saksi BEDJO HARYONO. Selanjutnya Terdakwa berusaha membawa sangkar berisi burung kacer milik saksi BEDJO HARYONO keluar dari teras rumah melalui pagar tempat Terdakwa masuk namun saksi BEDJO HARYONO keluar dari dalam rumah. Saat melihat saksi BEDJO HARYONO keluar dari dalam rumah, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi langsung berteriak "MALING";-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak lama kemudian datang saksi NASIR yang mendengar teriakan saksi dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan burung kacer milik saksi BEDJO HARYONO yang diambil oleh Terdakwa memiliki bulu berwarna hitam putih dan sudah saksi pelihara lebih kurang 1 (satu) tahun;_____
 - Bahwa Saksi menerangkan dirumah saksi memiliki 3 (tiga) ekor burung;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi BEDJO HARYONO tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa burung kacer tersebut;_____
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya adalah benar milik saksi BEDJO HARYONO yang diambil oleh Terdakwa ;_____
 - Bahwa dua minggu sebelumnya, burung peeliharaannya saksi juga pernah hilang namun tidak tahu siapa yang ambil dan setelah Terdakwa tertangkap tidak pernah lagi ada kehilangan burung ;_____
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;_____

3. Saksi NAZIR, menerangkan sebagai berikut :_____

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat rumah saksi BEDJO HARYONO di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;_____
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil burung kacer tersebut namun saksi datang karena mendengar teriakan saksi BEDJO HARYONO ;_____
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu saksi BEDJO HARYONO berteriak "MALING" berulang kali ;_____
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi mengejar dan menangkap Terdakwa ;_____
- Bahwa Saksi menerangkan rumah saksi dan saksi BEDJO HARYONO jaraknya dekat ;_____



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya adalah benar milik saksi BEDJO HARYONO yang diambil oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih;-----
- 1 (satu) buah sangkar burung;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;-----
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat rumah saksi BEDJO HARYONO di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah mengambil 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya milik saksi BEDJO HARYONO ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil burung kacer milik saksi BEDJO HARYONO dengan cara Terdakwa menghentikan motornya didepan pagar rumah saksi BEDJO HARYONO. Setelah melihat situasi dan keadaan, dengan menggunakan tangannya Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi BEDJO HARYONO dan masuk kedalam teras. Sampai di teras rumah, Terdakwa berusaha mengambil burung kacer tersebut dengan kedua tangannya namun karena tidak sampai Terdakwa mengambil meja



kecil yang berada didepan rumah untuk digunakan sebagai pijakan. Kemudian Terdakwa naik keatas meja tersebut dan kedua tangan Terdakwa meraih sangkar burung milik saksi BEDJO HARYONO. Selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar berisi burung kacer tersebut dan meletakkan diatas lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa bermaksud membawa sangkar berisi burung kacer tersebut keluar dari teras rumah melalui pagar tempat Terdakwa masuk. Saat Terdakwa akan membawa sangkar berisi burung kacer tersebut, saksi BEDJO HARYONO keluar dari dalam rumah sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun tidak lama kemudian ditangkap oleh saksi NASIR;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya adalah benar milik saksi BEDJO HARYONO yang Terdakwa ambil sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV besert STNKnya adalah benar motor yang Terdakwa pakai untuk kerumah saksi BEDJO HARYONO;-----
- Bahwa burung kacer milik saksi BEDJO HARYONO memiliki bulu berwarna hitam putih;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebanyak tiga kali;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat rumah saksi BEDJO HARYONO di Jalan KH. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003 Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah mengambil 1 (satu)



ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya milik saksi BEDJO HARYONO ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung kacer bersama sangkarnya saat Terdakwa melewati rumah saksi Bedjo Haryono dengan mengendarai sepeda motor dan begitu melihat rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung memarkir motornya dan mengambil seekor burung kacer beserta sangkarnya akan tetapi diketahui oleh istri dari saksi Bedjo Haryono ;-----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali di pidana ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum ;-----

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, YUDIK Biantoro Bin SAPARI adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014, oleh karena itu unsur ini telah dapat dibuktikan ;-----

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil berarti, barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang

dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi ;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Kav. Angguran 1/26 Rt.003, Rw.016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya telah memindahkan 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya dari tempatnya digantung dan diturunkan kelantai rumah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa membawa burung kacer tersebut ;_____

Menimbang, bahwa burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya adalah kepunyaan dari saksi Bedjo Haryono, dan saat Terdakwa mengambil burung tersebut tanpa meminta ijin dari pemilik butung tersebut ;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;_____

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu barang untuk dapat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya telah memindahkan 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya dari tempatnya digantung dan diturunkan kelantai rumah tanpa seijin terlebih dahulu pada pemiliknya yakni saksi BEDJO HARYONO ;_____

Menimbang, bahwa Maksud / niat Terdakwa memindahkan 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih beserta sangkarnya dengan maksud agar memudahkan Terdakwa membawa burung kacer tersebut;_____



Sebelum niat Terdakwa tercapai, diketahui oleh pemiliknya yakni saksi BEDJO HARYONO sehingga saksi BEDJO HARYONO berteriak maling berulang kali;-
menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV, yang merupakan hasil kejahatan milik dari saksi Bedjo Haryono maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Bedjo Haryono, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV merupakan milik dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan diri Terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berbelit-belit ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 362 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUDIK BIANTORO Bin SAPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kacer berbulu hitam putih ;-----
 - 1 (satu) buah sangkar burung ;-----Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi BEDJO HARYONO, sedangkan terhadap :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;-----
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2011, No.Pol.: N-2110-OV;-----Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh kami FLORENCE KATERINA, S.H. M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I.G.N.A. ARYANTA, E.W, SH dan ERLINAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DORIS MARKONI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh AGUS ARI WIBOWO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan Terdakwa ; _____

HAKIM ANGGOTA

1. I.G.N.A. ARYANTA, E.W, S.H

2. ERLINAWATI, SH

KETUA MAJELIS

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

DORIS MARKONI, S.H